



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/269 /B.IV/HK/2015**

### **TENTANG**

### **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS (PT) LAMPUNG JASA UTAMA**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan daerah dan agar usaha Perseroan Terbatas Lampung Jasa Utama dapat optimal, berkesinambungan serta sesuai dengan tujuan perusahaan telah ditetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/497/B.IV/HK/2010, Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/535/B.IV/HK/2010, Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/407/B.IV/HK/2012, dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/35/B.IV/HK/2013;
  - b. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Lampung Jasa Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2010;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS (PT) LAMPUNG JASA UTAMA.**

**KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Direksi dan Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama, yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini, disertai dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian yang telah diberikan selama menjabat sebagai Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama.

**KEDUA** : Mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama, yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

**KETIGA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/497/B.IV/HK/2010 tentang Pengangkatan Direksi PT. Lampung Jasa Utama, Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/535/B.IV/HK/2010 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris PT. Lampung Jasa Utama, Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/407/B.IV/HK/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi PT. Lampung Jasa Utama dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/35/B.IV/HK/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi PT. Lampung Jasa Utama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 28 . 5 . 2015

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/269/B.IV/HK/2015  
TANGGAL : 28 - 5 - 2015

**DAFTAR NAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS (PT) LAMPUNG JASA UTAMA**

NO	NAMA	JABATAN		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
1.	Ir. Suryono, SW	Komisaris Utama	-	
2.	Drs. Adeham, MPd	Komisaris I	Komisaris Utama	
3.	Ir. Hi. Suryadi Ibrahim	Swasta	Komisaris I	
4.	Suherman, SE	Direktur Utama	-	
5.	Ir. Andi Djauhari, MM	-	Direktur Utama	
6.	Drs. Roland Sitompul, MM	Direktur Bisnis	-	
7.	Ir. Andi Ananda, MM	-	Direktur Bisnis	
8.	Masroni, SE	Direktur Umum dan Keuangan	-	
9.	Ria Aswantari, SE	-	Direktur Umum dan Keuangan	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO RICARDO**